

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak berkenaan dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Serta secara umum, anak beralaskan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak “Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara”. Hendaknya di kemudian hari dapat bertanggung jawab pada saat memelihara keberlanjutan bangsa serta Negara, setiap anak wajib diberikan peluang semelimpah mungkin demi pertumbuhan serta berkembang dengan maksimal, baik dari segi fisik, mental, ataupun sosial. Perlu langkah-langkah perlindungan guna memastikan kemakmuran serta kesentosaan anak menjamin pemenuhan hak-hak tanpa terjadinya diskriminasi.

Anak ialah rezeki serta anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai derajat serta harga diri layaknya manusia sepenuhnya. Setiap anak memiliki derajat dan harga diri yang harus dijaga, serta setiap anak yang lahir berhak menerima hak-haknya tanpa perlu memintanya (Saraswati, 2015: 1). Anak juga

merupakan titik awal pertumbuhan kebudayaan dan kultur baru dalam sejarah umat manusia, maka kehadirannya menjadi hal yang mutlak diperlukan untuk kelangsungan peradaban (Widodo, 2016: 59).

Selain negara, masyarakat serta keluarga, anak menjadi unsur yang harus terjamin semua kebutuhan dan hak dasar terhadap anak. Mengenai ini disebabkan karena anak belum memiliki kemampuan untuk membela hak-haknya secara mandiri. Posisi anak dengan hukum juga dibedakan dari golongan manusia lainnya. Kedudukan yang dimiliki anak dimata hukum membuat perhatian terhadap pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani anak sangatlah penting.

Pengakuan, penghormatan, jaminan, hingga perlindungan hak-hak anak adalah tanggung jawab Negara serta merupakan bentuk terpenuhinya hak-hak sosial (*the granting of social rights*). Kehadiran anak bukan cuma dianggap sebagai subjek yang berkaitan dengan urusan pribadi, domestik, atau keluarga saja, tetapi juga merupakan bagian dari urusan Negara. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, disebutkan “Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat”, selain itu pada Pasal 9 ayat (1) huruf a disebutkan bahwa “Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain”.

Menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak “Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah”. Pasal 21 ayat (1) disebutkan “Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental”.

Kekerasan ialah segala tindakan kepada anak yang menyebabkan kemelaratan serta penderitaan dengan melalui fisik, psikis, seksual, maupun tidak mengurus, hingga intimidasi dengan melangsungkan perbuatan pemaksaan, bahkan merebut kebebasan dengan cara tidak sah. Kekerasan kepada anak semakin sering terjadi, dan yang menjadi lebih memprihatinkan kekerasan tersebut sering kali terjadi di lingkungan terdekat mereka. Banyak anak menjadi korban tindakan penyiksaan, tindakan tersebut dilakui oleh pelaku kejahatan berpengalaman seperti, preman, pemerkosaan dan perampokan, mau dari keluarga jauh hingga keluarga dekat atau justru Orang Tua sedarahnya sendiri. Peristiwa serta persoalan persoalan yang diderita para anak ini biasanya masih belum mendapatkan pertinjauan khusus atau serius dari bermacam-macam kalangan.

Perbuatan kekerasan serta pelanggaran kepada hak anak mendapatkan perhatian yang kurang dari publik atau masyarakat dikarenakan data beserta laporan mengenai peristiwa *child abuse* memang hampir tidak ada atau sulit

ditemukan, serta kasus-kasus seperti ini kerap kali tertutup dengan kultur masyarakat yang menganggap kendala ini sebagai permasalahan dalam keluarga serta tidak relevan bahkan tabu untuk disiarkan secara publik. Sebagaimana diutarakan oleh Harkristuti Harkrisnomo (1998), “Rendahnya jumlah kasus tindak kekerasan terhadap anak yang diketahui publik disebabkan karena sering terjadinya penyelesaian kasus-kasus seperti ini dilakukan secara kekeluargaan selama proses penyidikan” (Andi R, 2015: 5).

Kasus tindak kekerasan terhadap anak tidak cuma berlaku di Kota besar dan sektor industri, tetapi juga bisa ditemukan di dunia pendidikan. Anak-anak menjadi korban dari tindak kekerasan yang menyakitkan dari guru mereka sendiri, tindak kekerasan tersebut berupa kekerasan menyerang fisik, psikis serta pelecehan seksual. Banyak peristiwa kekerasan kepada anak di lingkungan pendidikan yang tidak terpublikasikan seperti halnya dengan Kabupaten Paser, salah satunya kekerasan seksual.

Kekerasan seksual kepada anak ialah kejahatan moral serta hukum, bersamaan juga dengan menyakiti fisik serta psikologis. Kekerasan seksual kepada anak bisa dilakui dengan cara mensodomi, pemerkosaan, pencabulan, dan juga inses (*incest*). Kekerasan seksual kepada anak terdiri dari perbuatan meraba atau mencium bagian vital seksual anak, perbuatan seksual hingga pemerkosaan pada anak, mempertontonkan media maupun objek porno, mempertunjukkan alat vital kepada anak serta hal yang lain (Noviana, 2015: 15).

Penulis memutuskan tempat tersebut sebagai lokasi penelitian, disebabkan Daerah tersebut sebagai satu diantara lain Kabupaten di Provinsi Kalimantan

Timur yang terhadap perekonomian, pembangunan serta pendidikannya sedang berkembang, yang mana menjadi sangat berisiko terjadi tindakan kejahatan, terkhusus kejahatan kekerasan seksual kepada anak di lingkungan pendidikan.

Perlindungan kepada anak yang dilangsungkan sejauh ini belum menghasilkan jaminan pada anak agar diberikan perlakuan serta peluang yang sepadan dengan urgensinya dalam beraneka macam bidang di kehidupan, yang mana dalam melangsungkan usaha terhadap perlindungan pada hak anak dari Pemerintah wajib difondasikan dengan dasar hak asasi manusia yakni penghormatan, pemenuhan, serta perlindungan berdasarkan hak anak. Perlindungan hukum pada anak bisa dimaksudkan seperti usaha perlindungan hukum kepada bermacam-macam kebebasan serta hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms for children*), hingga beragam kepentingan yang berkaitan dengan kemakmuran anak. Perlindungan anak juga dapat ditafsirkan sebagai bentuk aktivitas yang bertujuan demi memastikan anak bisa hidup, tumbuh, berkembang, ikut andil secara maksimal secara derajat dan harga diri kemanusiaannya, hingga memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Muhtar, 2012).

Kabupaten Paser yang jadi area penelitian penulis terdapat produk hukum lokal yang menanggung terhadap perlindungan hak untuk anak, yakni Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) tersebut, mengandung mengenai hak serta kewajiban anak hingga pada perlindungan hukum pada anak. Perlindungan anak terhadap tindak kekerasan di Kabupaten Paser difasilitasi oleh UPTD PPA di bawah pengayoman dan binaan Dinas Pengendalian

Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) Kabupaten Paser. UPTD PPA ialah lembaga atau unit di tingkat daerah yang bertanggung jawab demi melindungi serta memberikan pelayanan pada perempuan dan anak yang jadi korban kekerasan, pelecehan, eksploitasi, atau masalah sosial lainnya. Berdasarkan pemaparan tersebut, penulis mengangkat judul “IMPLEMENTASI PENDAMPINGAN ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI UPTD PPA KABUPATEN PASER”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka ditetapkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pendampingan UPTD PPA terhadap anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Paser?
2. Bagaimana kendala dan upaya dalam implementasi pendampingan oleh UPTD PPA Kabupaten Paser?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan paparan rumusan masalah tersebut maka ditetapkan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui:

1. Implementasi pendampingan UPTD PPA terhadap anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Paser.

2. Kendala dan upaya dalam implementasi pendampingan oleh UPTD PPA Kabupaten Paser.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penulis mengharapkan penelitian ini mampu jadi sumber informasi serta sarana belajar lapangan atau penelitian, sehingga dapat mengetahui serta memahami bagaimana peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Paser.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa informasi sebagai bahan masukan, dapat mengaplikasikannya, dan diharapkan bisa digunakan sebagai referensi yang nantinya menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintahan di masa yang akan datang.

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat jadi sumber informasi serta diketahui oleh seluruh masyarakat, mengingat bahwa Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Paser mempunyai peran yang sangat penting dalam perlindungan kepada perempuan dan anak yang terdapat di Kabupaten Paser yang artinya kehadiran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Paser dirasa sangat penting demi mewujudkan pelayanan publik yang baik di kehidupan mendatang.

E. Metode Penelitian

Metode Penelitian berisi pengkajian-pengkajian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini yakni Penelitian Hukum Normatif-Empiris. Penelitian Normatif yaitu penelitian untuk mendapatkan sebuah aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum agar menjawab isu hukum yang dijumpai. Penelitian Hukum Empiris yaitu penelitian lapangan yang datanya diperoleh dari pengamatan (*observasi*), wawancara, ataupun penyebaran kuesioner. Pada penelitian hukum normatif-empiris, menggarisbawahi penelitian hukum yang bukan cuma mendalami terhadap sistem norma pada Peraturan Perundang-Undangan, tetapi juga mengamati reaksi serta interaksi yang sedang berlangsung.

2. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini yakni Bapak Muhammad Norsani, S.E selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Paser.

b. Objek Penelitian

Objek penelitian ini yaitu implementasi pendampingan anak sebagai korban kekerasan seksual oleh UPTD PPA Kabupaten Paser.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian bertempat di Kantor UPTD PPA yang beralamat di Jalan Kyai H. Ahmad Dahlan Nomor 54 Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur.

4. Sumber Data

Setelah diuraikan jenis penelitian dan penjelasan mengenai sumber data primer dan sumber data sekunder maka sumber data nantinya akan dipakai pada penelitian ini memakai sumber data primer serta sumber data sekunder. Terdapat beberapa bahan hukum, antara lain:

- a. Sumber Data Primer yakni sekumpulan informasi yang didapatkan dari responden secara langsung melalui cara wawancara.
- b. Sumber Data Sekunder ialah sekumpulan informasi yang sudah terdapat sebelumnya serta dijadikan referensi guna melengkapi kebutuhan data pada penelitian ini.

Terdapat beberapa bahan hukum, antara lain:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang didapatkan dari hukum positif atau Peraturan Perundang-Undangan:

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- e) Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak.
- f) Peraturan Bupati Paser Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Paser.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yakni hal mendukung bahan hukum primer yaitu seperti buku, jurnal, artikel, kasus hukum serta hasil penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang menafsirkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus Bahasa Inggris.

5. Metode Pendekatan

Metode pendekatan penelitian hukum normatif-empiris yaitu normatif-sosiologis. Peneliti menggunakan pendekatan normatif-sosiologis berupa yang merupakan kombinasi antara:

- a. Pendekatan Analisis Konsep Hukum (*the analytical and conceptual approach*), yakni penelitian mengenai konsep-konsep hukum semacam sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum, serta lain hal.
- b. Penelitian Lapangan (*field research*), yakni penelitian yang mendalami fenomena terhadap lingkungannya yang alamiah serta bertujuan mengungkapkan fakta yang ada pada beberapa anggota masyarakat yang perilakunya dengan kenyataan sekitar.

6. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan studi lapangan (*field research*) dilakui antara lain dengan cara observasi, wawancara dan survey. Penelitian ini juga memakai metode studi pustaka guna pengumpulan data. Studi pustaka adalah proses mencari, mencatat serta mengolah referensi berupa: buku, jurnal hukum, laporan penelitian sebelumnya, dan artikel.

7. Analisis Data

Metode analisis data penelitian hukum normatif-empiris yakni sebuah metode penelitian hukum yang memanfaatkan fakta-fakta empiris dengan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini akan berbentuk berupa kata-kata tertulis yang mendeskripsikan suatu permasalahan.